



## PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 258 /PID.B/2011/PN.Mdl.

### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

**PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL** yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

Nama lengkap : **ABDUR ROSYID NASUTION**  
Tempat lahir : Gunung Barani  
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 14 April 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Gunung Barani Kec. Panyabungan Kab. Madina  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : Pesantren Mustofawiyah Kelas IV

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan, oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2011 s/d tanggal 16 Oktober 2011;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 05 Oktober 2011 s/d 03 November 2011;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 04 November 2011 s/d tanggal 02 Januari 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Membaca, ----- dst.
- Menimbang, ----- dst.
- Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya dalam Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ABDUR ROSYID NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara Bersam-sama melakukan Penadahan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
  - 14 (empat belas) keping emas mentah ;
  - 1 (satu) buahy tembikar / takaran emas berikut dengan butiran / pecahan emas ;
  - Uang tunai sebanyak Rp. 4.746.000,- (empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) buah etalase ;
  - 1 (satu) set alat gebosan ;
  - 1 (satu) buah kalkulator merk Citijen ;
  - 1 (satu) buah buku kadar ;
  - 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan hasil penimbangan ;
  - 1 (satu) blok kertas bon warna hijau ;
  - 1 (satu) keping emas seberat ± 0,8 (nol koma delapan) gram ;**Terlampir dalam berkas perkara Asrokol, Dkk ;**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **SELASA** tanggal **13 DESEMBER 2011** oleh Kami **WENDRA RAIS, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **SUGENG HARSOYO, SH.** dan **NELLY RAKHMASURI LUBIS, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **KAMIS** tanggal **15 DESEMBER 2011** dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut **SUGENG HARSOYO, SH.** dan **DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH** Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AFRIZAL, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dihadiri oleh, **AP. FRIANTO NAIBAHO, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

1. **SUGENG HARSOYO, SH.**

2. **DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH.**

Hakim Ketua Majelis

**WENDRA RAIS, SH.**

Panitera Pengganti

**AFRIZAL, SH.MH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)